



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. DiponegoroPainanTelp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor :521.2/ 48 /Kpts/DISTAN-PS/2022

TENTANG
GERAKAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN (OPT)
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminalisir serangan OPT di daerah endemis diadakan Gerakan Pengendalian OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran pada masing - masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:791/04/Kpts/DISTAN-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Program Gerakan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian rekening 3.27.05.3.27.05.2.01.5.1.02.01.01.0052 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
Nip. 19780519 200501 1 009

Tembusan

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.2/46 /Kpts/DISTAN-PS/2022
 Tanggal : 21 Februari 2022
 Tentang : Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022

**Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Tahun 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	Uraian	Volume	Jumlah Peserta (Orang)	Ket
1	2	3	4	5
1	Gerakan Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	5 Kali	30 Orang	

Kepala Dinas,


MADRIANTO, S.Hut., M.H
 Nip. 19780519 200501 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.2/ ~~18~~ /Kpts/DISTAN-PS/2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Tentang : Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

**Rincian Biaya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Makan dan Minuman				3.000.000,-
	Belanja Makanan dan Minuman Gerdal	30 x 5 Kec.	Porsi	20.000,-	3.000.000,-
					3.000.000,-

Terbilang : Tiga Juta Rupiah

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S. Hut., M.H

Nip. 19780519 200501 1 009